

## ABSTRAK

Maryani Arnita, 105251105121, 2024, Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B. Dibimbing oleh Hasanuddin dan Siti Walida Mustamin.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh secara litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi adalah suatu proses penyelesaian perkara/sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan. Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan Ekonomi syaria'ah. Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B yang merupakan satu dari Pengadilan Agama yang berada di wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili serta memutus sengketa ekonomi syaria'ah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari 5 oktober 2024 s/d 5 desember 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada bapak Muhammad Fitrah dan bapak Muhammad Ridwan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B dapat diselesaikan melalui proses mediasi berjalan dengan aturan pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Hanya saja pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan jumlah mediator hakim yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum ekonomi syariah serta adanya faktor-faktor penghambat mediasi sengketa ekonomi syariah seperti faktor penegak hukum yang berkaitan dengan keahlian mediator, sarana, fasilitas dan budaya siri' yang hidup ditengah masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga mengakibatkan belum adanya mediasi sengketa ekonomi syariah yang berhasil dimediasi. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi sengketa ekonomi syariah dengan Perma No. 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B belum efektif.

**Kata Kunci: Mediasi, Sengketa, Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B**